

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diatur dalam suatu aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah salah satu bidang hukum perdata di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi acuan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi yang unik yaitu dengan menghormati penuh adanya keragaman agama dan kepercayaan yang Berdasarkan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.²

Ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka timbul akibat dari perkawinan. Akibat yang timbul dari perkawinan diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya ikatan perkawinan dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi, tidak selamanya tujuan tersebut dapat dicapai oleh dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan adalah sulitnya menyatukan dua pemikiran yang berbeda ketika pasangan itu dihadapkan

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

kepada permasalahan-permasalahan yang timbul selama melangsungkan pernikahan. Dalam kondisi perbedaan pemikiran tersebut, kedua pasangan digelapkan oleh ego serta kemarahan. Tidak ada toleransi yang dikedepankan. Padahal dalam kondisi demikian, seharusnya pasangan suami istri dapat lebih mengedepankan toleransi, sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang berbunyi “Bekerjasama dalam masalah yang kita sepakati dan saling toleransi dalam masalah yang kita perselisihkan”.³

Ketika keadaan demikian tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan hubungan pernikahan dapat berakhir dengan jalur perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena salah satu pihak meninggal dunia (kematian), perceraian, dan Putusan Pengadilan.

Ketika perceraian terjadi, maka timbulah dampak hukum baru salah satu dampak hukum yang timbul dari perceraian adalah diharuskannya pembagian harta bersama. Tujuan dari pembagian harta bersama ini agar tidak ada pihak yang dirugikan serta merasa terbebani atas apa yang telah mereka hasilkan selama menjalankan pernikahan.⁴ Hal ini sejalan dengan salah satu asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh menikmati suatu keadaan lebih baik atas beban orang lain.

³ Gempur Mahardhita, “Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama” 1, no. 2 (2021) 121–44.

⁴ Gempur Mahardhita.

Dari perceraian muncullah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35 yang berbunyi Sebagai berikut :⁵

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Jadi apabila orang yang beragama islam, maka hukum yang dipakai adalah hukum islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 disebutkan bahwa, “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”, selanjutnya pasal 97 menjelaskan bahwa, “Janda atau duda cerai hidup

⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35,” .

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.⁶

Semua manusia mengharapkan kebahagiaan, dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut dibutuhkan suatu kesejahteraan secara finansial. Kesejahteraan semacam ini tentu harus dibarengi kerja keras pihak-pihak yang menginginkan terwujudnya kebahagiaan itu. Dari hasil kerja kerasnya akan melahirkan kekayaan yang biasa disebut harta kekayaan. Dalam rumah tangga harta kekayaan baik diperoleh secara individu maupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan biasa disebut dengan harta bersama.⁷

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama selama perkawinan atau harta gono gini tak jarang berjalan dengan riuh dan tak menemukan ujung solusi. Isu sengketa harta bersama selalu menjadi topik utama pembicaraan di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya pada masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berikut adalah data statistik jumlah perkara sepanjang tahun 2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara
1.	Perkara Perceraian	31967
2.	Sengketa Waris	135
3.	Harta Bersama	64
4.	Perwalian	54
5.	Wasiat	1
6.	Wakaf	1

Tabel 1. Data Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

⁶ Esti royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*,(2015) h. 32-33.

⁷ Zaiyad Zubaidi, “*Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen*,” No. 2, Vol. 5 (Juli 2019) h. 56.

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa harta bersama memiliki peringkat ketiga secara kuantitas perkara yang digelar di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk sehingga hal tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dalam penelitian skripsi.

Salah satu contoh sengketa harta bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk adalah perkara yang dialami oleh pasangan suami istri pada perkara sengketa pembagian harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam Nomor register perkara 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj.⁸ Perlu dipahami bahwa perkara pembagian harta bersama dapat melalui peradilan di Pengadilan. Adapun prosedur pengajuan gugatan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.

Persyaratan pengajuan harta bersama adalah (1) Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama pada wilayah hukum objek sengketa; (2) Foto copy KTP Penggugat; (3) Foto copy akta cerai; (4) Foto copy bukti tertulis atau barang yang dimaksud, seperti sertifikat tanah, rumah, STNK atau BPKB; (5) Membayar panjar biaya perkara di loket bank.

Selain persyaratan di atas, perlu dipahami bahwa terdapat hal khusus yang diperhatikan dalam surat gugatan. Surat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa, seperti ukuran dan batas-batasnya jika obyek itu berupa tanah, merek, kode atau tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil atau sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.

⁸ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk” (Nomor:1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj) 2017.

Dalam Nomor register perkara 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Perkara tersebut bermula dari gugatan suami kepada istrinya yang pada pokok gugatannya ialah menggugat istri melalui Pengadilan Agama Nganjuk untuk membagikan harta gono gini selama perkawinan berlangsung hingga terjadinya perceraian pada tahun 2015 di Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj tanggal 24 Februari 2016 dengan akta cerai Nomor 0356/AC/2016/PA.Ngj.⁹ Sedangkan harta bersama dimaksud oleh suami (Penggugat) ialah :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Karangasem, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan SHM No.2242 a/n. Tumining, dengan luas 1.876 m²;
Yang selanjutnya disebut obyek sengketa I
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Jajar, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan SHM No.2032 a/n. Tumining , dengan luas 1.929 m²;
Yang selanjutnya disebut objek sengketa II
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Jajar, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan SHM No.02718 a/n. Tumining, dengan luas 1.120 m²;
Yang selanjutnya disebut obyek sengketa III

⁹ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk,” h. 2 dari 78.

4. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Jajar, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan SHM No.00733 a/n. Tumining, dengan luas 224 m²;

Yang selanjutnya disebut dengan obyek sengketa IV

Perkara tersebut telah melalui agenda mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 15 September 2016 namun mediasi dinyatakan gagal. Kemudian dilanjutkan agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat dan jawaban dalam rekonvensi oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya tidak membenarkan adanya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Menurut Tergugat bahwa terjadinya perceraian adalah tahun 1995 pada putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg. Tergugat juga menolak bahwa obyek sengketa I, II, III dan IV bukan merupakan harta bersama melainkan harta hasil pembelian Tergugat setelah perceraian pada tanggal 19 Januari 1995.¹⁰

Penggugat pada replik dalam rekonvensi tanggal 16 November 2016 bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan saat itu Penggugat menjelaskan kronologi perkara dari awal. Pada tahun 1995 mereka tinggal bersama di tempat kerja Penggugat yang beralamat di Dusun Nyerakat Kampung, 008/000, Desa Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan Maret 1996 Tergugat hamil

¹⁰ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk,” h. 65-66 dari 78.

8 bulan yang kemudian Penggugat berinisiatif untuk mengantar Tergugat pulang ke Lamongan guna persiapan kelahiran anaknya.

Kemudian tanggal 17 April 1996, anaknya lahir dan diberi nama Aswin Irwanto dengan akta kelahiran Nomor 474.1/1555/1996. Lalu pada bulan Januari 1997 anak tersebut diajak tergugat untuk pergi ke Bontang Kalimantan dan tinggal bersama Penggugat sampai tahun 1998. Pada bulan Februari 1998 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Jajar, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

Tahun 2010 menurut pengakuan Penggugat telah terbit surat pemberitahuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk bahwa Penggugat, Tergugat dan anaknya tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan Nomor 3518111706110004. Menurut Penggugat juga, permohonan talak oleh Penggugat tahun 2016 disebabkan karena Tergugat telah berbuat/melakukan perselingkuhan dan perkawinan siri dengan laki-laki lain dan diakui langsung oleh Tergugat serta selingkuhannya di hadapan Kepala Desa dan Perangkat Desa saat pembinaan di Kantor Desa Sumberkepuh. Saat itu, Tergugat enggan hadir pada agenda Pembinaan di Kantor Desa, akan tetapi ia telah membuat surat pernyataan mengakui berselingkuh dengan laki-laki lain dan bersedia dicerai oleh Penggugat serta bersedia melakukan pembagian harta bersama.

Tergugat melalui duplik dalam rekonvensi menyampaikan secara tertulis bahwa perceraian yang benar dan sah adalah pada Putusan Pengadilan

Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/ 1994/PA.Lmg tanggal 19 Januari 1995. Maka jika ada perceraian lain setelah setelah perceraian tanggal 19 Januari 1995 dapat diduga palsu atau cacat hukum yang dilakukan Penggugat. Tergugat siap membuktikan data otentik pada sidang pembuktian. Selain itu, Tergugat juga menolak pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan pada tanggal 21 Oktober 2014. Setelah perceraian tahun 1995, Tergugat berhak ingin berumah tangga dengan laki-laki baik perkawinan di bawah tangan atau pun secara resmi. Kemudian obyek sengketa murni harta bawaan Tergugat/hasil pembelian Tergugat sendiri setelah cerai tanggal 19 Januari 1995. Selain itu surat pernyataan yang dibuat Tergugat saat dipanggil dalam agenda Pembinaan di Kantor Desa adalah surat pernyataan sepihak karena keterpaksaan.

Sebelum pada pokok pembahasan terkait sengketa harta bersama perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dari pemaparan diatas terdapat keganjalan terkait munculnya dua Putusan pengadilan yang yang memberi izin masing-masing pihak untuk mengajukan cerai pada pengadilan agama yang berbeda dan kedua putusan pengadilan tersebut masih berkekuatan hukum tetap (belum pernah dibatalkan).

Majelis hakim dalam mengadili perkara ini yakni perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj memutuskan terkait adanya perceraian dua kali majelis hakim mengesampingkan bukti perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk dan menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bercerai

pada tahun 1995 di Pengadilan Agama Lamongan.¹¹ Selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangannya terkait harta bersama selama perkawinan bahwa para pihak harus membuktikan harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak dari uang pribadi. Maka dari itu obyek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama karena objek tersebut diperoleh pada sekitar tahun 2002 sampai tahun 2014.

Sedang dalam upaya banding oleh sang suami yang selanjutnya disebut Pemanding pada perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa terdapat dua kali perceraian tanpa adanya rujuk, terlepas dari diketahui atau tidaknya ada kedua putusan Pengadilan Agama tersebut sedangkan diksi “Perkawinan” diartikan sebagai asas fundamental dalam sistem harta dan diberlakukan secara ketat. Terhadap keempat obyek sengketa, berdasarkan bukti surat-surat Pemanding majelis hakim menyatakan bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama *kohabitasi*. Sedangkan pada pokok perkara dan pemeriksaan bukti-bukti dari Terbanding, Terbanding bersama tidak memiliki bukti yang dijadikan dasar bahwa keempat obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang pribadinya.¹²

Maka dari itu, majelis hakim dalam sidang banding perkara tersebut memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj serta menetapkan obyek sengketa I, II, III dan IV

¹¹ “Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk,” h.76 dari 78.

¹² “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya,” (Nomor 308 /Pdt.G/2017/PTA.Sby) h. 3 dari 9.

sebagai harta bersama yang belum terbagi. Selain itu majelis hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Tergugat adalah banding pada perkara nomor 632 K/Ag/2018. Majelis hakim pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya. Lebih lanjut majelis hakim mempertimbangkan bahwa permohonan kasasi tidak dapat dipaksa sebab tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Dari pemaparan diatas terdapat kata *cohabitation* atau kumpul kebo, merupakan salah satu istilah masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada pasangan lain jenis yang hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri yang sah, tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang sah dan dalam islam disebut dengan zinah. Dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang salah satunya adalah kohabitasi yaitu hidup sebagai suami istri tetapi tidak diikat oleh perkawinan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

¹³ “Putusan Mahkamah Agung,” (Nomor 632 K/Ag/2018) h. 5-6 dari 8.

¹⁴ Apolonia Febriani Langa Jawa, Uumbu Lily Pekuwali, dan Yohanis Tuba Helan, “Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajawa, Kabupaten Ngada Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” 1, no. 1 (Mei 2023), h. 26.

Pada pokoknya, telah dijelaskan dalam pertimbangan hakim pada kedua pengadilan yakni Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dan Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan perkara harta bersama tersebut. Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk mempertimbangkan bahwa terhadap gugatan objek sengketa, majelis mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang ruang lingkup harta bersama. Hal tersebut kemudian dijadikan hakim untuk memutuskan bahwa obyek sengketa tidak termasuk ke dalam harta bersama. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti saat pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat, majelis hakim memutuskan hal yang sama, bahwa obyek sengketa diputus sebagai bukan merupakan harta bersama.

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa tentang harta bersama, hakim menggunakan asas fundamental yang melekat pada perkawinan. Maka jika obyek sengketa tidak diputus sebagai harta bersama, menurut hakim akan berimplikasi negatif sehingga objek tersebut menjadi tidak bertuan dan tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu, bukti-bukti surat pembelian dan pernyataan dari anak penjual tanah dan pernyataan Terbanding yang tidak dapat dibuktikan menjadi semakin menguatkan bahwa obyek sengketa tersebut dapat diakui sebagai harta bersama.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perkara

¹⁵ “Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya,” (Nomor 308 /Pdt.G/2017/PTA.Sby) h.3 dari 9.

Gugatan Harta Bersama (Kasus Putusan PA Nganjuk No : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA No : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA No : 632 K/Ag/2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut ?
2. Bagaimana analisis yuridis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kepastian hukum perkara pembagian harta bersama PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok permasalahan diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dasar pertimbangan majelis hakim PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara.

2. Menganalisa secara yuridis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kepastian hukum perkara pembagian harta bersama PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan keilmuan tentang “Analisis Yuridis Perkara Gugatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Kohabitasi” kepada mahasiswa/i IAIN Kediri, kepada semua para pencari ilmu di seluruh tingkatan, dan kepada para ahli maupun profesi dibidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat mampu berkontribusi yang baik dengan mengimplementasikan hasil penelitian ini sebagai bahan menambah pengetahuan dan sebagai wawasan terhadap masalah pembagian harta bersama.

b. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Majelis Hakim di Pengadilan Agama, untuk dapat lebih jeli dalam mengambil pertimbangan hukum baik secara materil maupun formil sehingga dapat terwujudnya pengadilan yang berkualitas menuju keunggulan peradilan (*court excellent*).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian.

Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam” oleh Lailatul Izzati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2020, jenis penelitian pustaka (*library research*), Pendekatan *normatif*, metode analisis data yang digunakan *deskriptif-analitik*. Hasil dari keseluruhan pembahasan ditemukan bahwa adanya peraturan pembagian harta bersama yang ada di dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ada kaitannya dengan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat. Harta bersama telah menjadi urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah fiqhiyyah المحكمة العادة. Dengan syarat tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an dan Sunnah. Maka, atas dasar metodologi istislah, urf, serta kaidah al-

adatu al-muhakkamah, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum adat. Meskipun tata cara pembagian harta bersama di setiap daerah berbeda-beda, akan tetapi yang menjadi arus utama adalah pembagian setengah (1/2) dan tentunya semua itu harus didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (suami isteri) atau dalam al-Qur'an biasa disebut dengan As-Sulh (jalan perdamaian). Perbedaan terdapat pada variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan studi tinjauan hukum adat terhadap pembagian harta bersama. Sedangkan variabel yang penulis susun adalah analisis yuridis pada perkara gugatan harta bersama. Persamaan keduanya sama-sama membahas tentang harta bersama.¹⁶

2. Penelitian skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)" oleh Fahreza Saleh Siregar, Universitas Medan Area tahun 2022, metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Pasal 93 dan 97 KHI, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn menyatakan bahwa harta bersama

¹⁶lailatul Izzati, "Pengaruh Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Pasal 85 - 97 Kompilasi Hukum Islam," n.d.(Skripsi mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2020)

berupa Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari harta bersama menolak gugatan terhadap obyek mobil Toyota bukan merupakan bagian dari pada harta bersama. Kendala hakim dalam pembagian harta bersama dimungkinkan karena salah satu pihak merasa tidak senang atau tidak rela atau mungkin dengan sengaja memperlama proses pembagian harta bersama tersebut sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada variabel dependennya. Penelitian ini lebih fokus mengkaji pelaksanaan pembagian harta bersama. Sedangkan variabel yang penulis susun adalah analisis yuridis pada perkara gugatan harta bersama. Persamaan terletak pada variabel independennya yakni mengkaji tentang pembagian harta bersama.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia” oleh Yosi Vira Junica, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu, tahun 2022. Metode penelitian adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian harta gono-gini pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam

¹⁷ Fahreza Saleh Siregar, “*Pelaksanaan Pembagian Harta Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)*,” (Skripsi mahasiswa Universitas Medan Area) 2022.

Kabupaten Padang Pariaman yaitu apabila terjadi perceraian maka harta yang diperoleh sewaktu pernikahan diberikan sepenuhnya kepada si istri dan anak-anaknya, sedangkan si suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut. Suami hanya membawa harta bawaan semasa bujang dulu ketika terjadi perceraian. (2) Pembagian harta gono-gini dalam tinjauan fiqh dikenal dengan istilah syirkah (perkongsian). Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai harta gono-gini, mayoritas para ulama mengatakannya sebagai syirkah abdan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan melihat praktek harta gono-gini pada masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan pembagian harta gono-gini di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam syirkah abdan. Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia pada pasal 35, pasal 37 Undang-Undang perkawinan, dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, pembagian harta gono-gini di Kecamatan V Koto Kampung Dalam tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Perbedaan Penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh dan hukum positif terhadap perkara pembagian harta gono gini. Sedangkan penelitian yang penulis susun menggunakan studi analisis yuridis perkara gugatan harta bersama. Persamaan terletak pada variabel

independennya yakni mengkaji tentang pembagian harta bersama.¹⁸

4. Penelitian skripsi yang berjudul Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pernikahan Siri (Studi Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) oleh Ahmad Mahmudin Universitas Islam Malang 2023 Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif hasil dari penelitian didapatkan pernikahan siri sebenarnya tidak dianjurkan karena menimbulkan akibat hukum mengenai pembagian harta bersama akibat pernikahan siri sendiri tidak ada kekuatan untuk menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab. Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti keduanya sama-sama membahas pembagian harta bersama. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel, penelitian milik peneliti mengkaji tentang harta bersama sedangkan variabel penulis mengkaji pasangan pernikahan siri.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif yakni guna mengidentifikasi perkara hukum, menginventarisasi ketentuan hukum baik peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan pengadilan, asas-asas teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum dari para sarjana

¹⁸ Yosi Vira Junica, “*Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia*,” (Skripsi mahasiswi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu) 2022.

¹⁹ Ahmad Mahmudin, “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pernikahan Siri (Studi Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang),” Mahasiswa UIN Malang 2023.

dan ahli hukum, buku dan jurnal ilmiah untuk selanjutnya dianalisis dan disusun sebuah kesimpulan agar penelitian yang dilakukan menjadi sistematis dan konkret. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan peneliti bahas, serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka peneliti memilih menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum literature (kepastakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti bahan-bahan kepastakaan atau data sekunder guna memperoleh informasi yang diperlukan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna memperoleh bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi topik penelitian yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 95.

dengan pembagian harta bersama dan menganalisa serta membandingkan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 632 K/AG/2018. Secara yuridis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk deskriptif.²¹

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim . Berikut bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 632 K/AG/2018.

b) Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli dan sarjana hukum, buku literatur, juga penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan untuk

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Media Group, Jakarta. h. 35.

pengalihan bahan-bahan kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud atau proses pengumpulan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan objek pembahasan.²²

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.²³ Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang direduksi dari sumber data primer dan sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami, adanya penelitian ini maka dibutuhkan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan keseluruhan skripsi yang mana meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²² Vera, Ni Luh Putu dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, h. 104.

²³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 183.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa data yang telah diperoleh. Dalam bab ini, peneliti menjabarkan tentang teori Putusan Hakim, Penafsiran Hukum, Perceraian, dan teori Harta Bersama.

BAB III : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PA NGANJUK NOMOR : 1339/PDT.G/PA.NGJ, JUNTO PTA SURABAYA NOMOR : 308/PDT.G/2017/PTA.SBY, JUNTO MA NOMOR 632 K/AG/2018 DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT.

Pada bab ini mendeskripsikan dasar pertimbangan putusan hakim PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PA NGANJUK NOMOR : 1339/PDT.G/2016/PA.NGJ, JUNCTO PTA SURABAYA NOMOR : 308/PDT.G/2017/PTA.SBY, JUNCTO MA NOMOR 632 K/AG/2018 DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT.

Pada bab ini berisi pembahasan terkait hasil analisis yuridis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan kepastian hukum

perkara pembagian harta bersama putusan hakim PA Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, *juncto* PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, *juncto* MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis nan IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.